



BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BUNGO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 );
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15),
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
16. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
20. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.327.743.734.343,00. bertambah sebesar Rp249.715.430.837,24. sehingga menjadi Rp1.577.459.165.180,24. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula Rp1.183.125.790.286,00.
  - b. Bertambah Rp269.171.871.300,24.
  - c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.452.297.661.586,24.
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp1.327.743.734.343,00.
  - b. Bertambah Rp249.715.430.837,24.
  - c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.577.459.165.180,24.
3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp153.665.944.057,00.
    - 2) Berkurang Rp28.504.440.463,00.
    - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp125.161.503.594,00.

- b. Pengeluaran pembiayaan
  - 1) Semula Rp9.048.000.000,00.
  - 2) Berkurang Rp9.048.000.000,00.
  - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.
- c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp125.161.503.594,00.
- d. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp150.156.650.923,00.
  - 2) Bertambah Rp89.390.502.716,24.
  - 3) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp239.547.153.639,24.
- b. Pendapatan transfer
  - 1) Semula Rp1.007.362.605.463,00.
  - 2) Bertambah Rp194.258.282.784,00.
  - 3) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.201.620.888.247,00.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1) Semula Rp25.606.533.900,00.
  - 2) Berkurang Rp4.476.914.200,00.
  - 3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp11.129.619.700,00.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
  - a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp 57.253.004.209,00.
    - 2) Bertambah Rp 800.000.000,00.
    - 3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp58.053.004.209,00.
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp 7.822.580.714,00.
    - 2) Bertambah Rp18.001.521.708,00.
    - 3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp25.824.102.422,00,
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
    - 1) Semula Rp9.048.387.000,00.
    - 2) Bertambah Rp1.891.275.141,79.
    - 3) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp10.939.662.141,79.
  - d. Lain-lain PAD daerah yang sah
    - 1) Semula Rp76.032.679.000,00.
    - 2) Bertambah Rp68.697.705.866,45.
    - 3) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp144.730.384.866,45.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
  - a. Transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula Rp 914.781.274.000,00.
    - 2) Bertambah Rp170.816.629.666,00.
    - 3) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.085.597.903.666,00.

b. Tranfer.....7

- b. Transfer antar daerah
  - 1) Semula Rp92.581.331.463.
  - 2) Bertambah Rp23.441.653.118,00.
  - 3) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp116.022.984.581,00.
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
  - a. Pendapatan hibah
    - 1) Semula Rp9.330.000.000,00.
    - 2) Bertambah Rp180.000.000.00.
    - 3) Jumlah hibah setelah perubahan Rp9.510.000.000,00.
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1) Semula Rp16.276.533.900,00.
    - 2) Berkurang Rp14.656.914.200,00.
    - 3) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp1.619.619.700,00.

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
  - 1) Semula Rp1.009.749.524.627,00.
  - 2) Bertambah Rp154.901.095.993,24.
  - 3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.164.650.620.620,24.
- b. Belanja modal
  - 1) Semula Rp85.906.868.333,00.
  - 2) Bertambah Rp100.326.789.146,00.
  - 3) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp186.233.657.479,00.
- c. Belanja tidak terduga
  - 1) Semula Rp16.567.455.781,00.
  - 2) Berkurang Rp15.789.951.273.
  - 3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp777.504.508,00.
- d. Belanja transfer
  - 1) Semula Rp215.519.885.602,00.
  - 2) Bertambah Rp10.277.496.971,00.
  - 3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp225.797.382.573,00.

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp569.133.940.188,00.
    - 2) Berkurang Rp38.176.062.085,13.
    - 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp530.957.878.102,87.
  - b. Belanja barang dan jasa
    - 1) Semula Rp382.454.807.063,00-
    - 2) Bertambah Rp180.817.004.523,37.
    - 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp563.271.811.586,37.
  - c. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp1.407.500.000,00.
    - 2) Bertambah Rp590.000.000,00.
    - 3) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.997.500.000,00.

d. Belanja.....8

- d. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp56.753.277.376,00-
    - 2) Bertambah Rp11.665.153.555,00.
    - 3) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp68.418.430.931,00.
  - e. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp0,00.
    - 2) Bertambah Rp5.000.000,00.
    - 3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.000.000,00.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
    - 1) Semula Rp18.397.622.533,00.
    - 2) Bertambah Rp30.735.165.271,00.
    - 3) Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp49.132.787.804,00.
  - b. Belanja modal bangunan dan gedung
    - 1) Semula Rp7.996.550.700,00.
    - 2) Bertambah Rp14.363.604.000,00.
    - 3) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp22.360.154.700,00.
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
    - 1) Semula Rp54.715.652.400,00.
    - 2) Bertambah Rp54.786.094.440,00.
    - 3) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp109.501.746.840,00.
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya
    - 1) Semula R 4.797.042.700,00.
    - 2) Bertambah Rp441.925.435,00.
    - 3) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp5.238.968.135,00.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- a. Semula Rp16.567.455.781,00.
  - b. Berkurang Rp15.789.951.273,00.
  - c. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp777.504.508,00.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
    - 1) Semula Rp5.246.462.502,00.
    - 2) Bertambah Rp1.259.711.971,00.
    - 3) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp6.506.174.473,00.
  - b. Belanja bantuan keuangan.
    - 1) Semula Rp210.273.423.100,00.
    - 2) Bertambah Rp9.017.785.000,00.
    - 3) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp219.291.208.100,00.

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
  - 1) Semula Rp153.665.944.057,00.
  - 2) Berkurang Rp28.504.440.463,00.
  - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp125.161.503.594,00
- b. Pengeluaran pembiayaan.
  - 1) Semula Rp9.048.000.000,00.
  - 2) Berkurang Rp9.048.000.000,00.
  - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

### Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:  
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  - 1) Semula Rp153.665.944.057,00.
  - 2) Berkurang Rp28.504.440.463,00.
  - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp125.161.503.594,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:  
Penyertaan modal daerah
  - 1) Semula Rp9.048.000.000,00. berkurang Rp9.048.000.000,00. pada Bank Jambi;
  - 2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan sebesar Rp0,00.

### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran.....10

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

#### Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 31 Oktober 2024



Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 31 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
NOMOR 6-67/2024